



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Maemunah binti H.M.Rahudin**, tanggal lahir 23 Desember 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**H. M. Yusuf bin H.M. Tajudin**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dasan Bagek Lauk, RT.001/RW.001, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon 1**;

**Muhsin Tarobi bin H.M.Tajudin**, NIK: 5203080606760003, tempat/tanggal lahir: Apitaik, 06 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Bagek Kedok Lauk, RT.001/RW.001, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon 2**;

**Hartini binti H.M.Tajudin**, NIK: 5203087112800439, tempat/tanggal lahir: Apitaik, 31 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bagek Kedok Lauk, RT.001/RW.-, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai: **Termohon 3**;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Nomor: 268/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2004, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon bernama **Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin**, menurut agama Islam di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan Suami Pemohon berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama H.M.Rahudin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Nova dan H.M.Shaleh dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon tinggal bersama di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1) Dhea Luluk Maeka Syafira, perempuan, tempat/tanggal lahir: Apitaik, 19 September 2006;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ray Khofiz Rob, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bagek Papan, 21 Februari 2014;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-29012024-0013 tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor UPT DISDUKCAPIL Kecamatan Pringgabaya;

7. Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari Suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan Suami Pemohon dengan Termohon 1, Termohon 2 dan Termohon 3 adalah Saudara Kandung;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Uang Duka Wafat;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Selong, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Maemunah binti H.M.Rahudin**) dengan Suami Pemohon (**Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Bagek

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203086312840002 tanggal 26 November 2015 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari suami Pemohon, Nomor 5203-KM-29012024-0013 Tanggal 29 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta cerai dari suami Pemohon, Nomor 1241/AC/2021/PA.Sel Tanggal 31 Desember 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **H.M. Saleh bin Amaq Sabni**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin menikah tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.M.Rahudin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amaq Nova dan H.M.Shaleh dengan Mas kawinnya berupa uang senilai Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H. M. Tajudin berstatus Duda;
  - Bahwa almarhum Kara'i, S.Pd. bin H. M. Tajudin pernah menikah dengan istri sebelumnya yang bernama Hasrul Laili binti Mawardi dan telah pisah rumah pada tahun 2001;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Uang Duka Wafat;

2. **Jalaludin bin H. Misbah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin menikah tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun



Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.M.Rahudin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amaq Nova dan H.M.Shaleh dengan Mas kawannya berupa uang senilai Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin berstatus Duda;
- Bahwa almarhum Kara'i, S.Pd. bin H. M. Tajudin pernah menikah dengan istri sebelumnya yang bernama Hasrul Laili binti Mawardi dan telah pisah rumah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel



sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Uang Duka Wafat;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Uang Duka Wafat yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Selong, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal karena telah menerangkan didalam sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin telah menikah tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin yang menjadi wali nikahnya adalah bernama H.M.Rahudin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Amaq Nova dan H.M.Shaleh dengan Mas kawinnya berupa uang senilai Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin berstatus Duda;
7. Bahwa almarhum Kara'i, S.Pd. bin H. M. Tajudin pernah menikah dengan istri sebelumnya yang bernama Hasrul Laili binti Mawardi dan telah pisah rumah pada tahun 2001;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa almarhum Kara'i, S.Pd. bin H. M. Tajudin telah bercerai dengan istri sebelumnya yang bernama Hasrul Laili binti Mawardi dengan nomor akta cerai 1241/AC/2021/PA.Sel Tanggal 31 Desember 2021;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

10. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

11. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Uang Duka Wafat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Selong;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H. M. Tajudin serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dan untuk mengurus persyaratan pengambilan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan Uang Duka Wafat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel



4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة نكرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat - syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Kara'i, S.Pd bin H.M.Tajudin senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Maemunah binti H. M. Rahudin**) dengan Suami Pemohon (**Kara'i, S.Pd bin H. M. Tajudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2004 di Dusun Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon (**Kara'i, S.Pd bin H. M. Tajudin**) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 915.000,00** (sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Kunari, S.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Sel



Hakim Anggota I **Kunari, S.Sy.** Hakim Anggota II,

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** **Joko Tri Raharjo, S.H.**  
Panitera Pengganti

**Agus Rahmatullah, S.H.I**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu)